



**P E N E T A P A N**

**Nomor 186/Pdt.P/2025/PA.Tng**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA TANGERANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah / Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**xxxx**, NIK: xxxx, Lahir di Tangerang, 27 Januari 1986, Umur 38 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta PT. Bumi Baru Plastik, Tempat tinggal di Kecamatan Tangerang, Provinsi Banten. Nomor Telp : xxxx alamat email : [xxxx.com](mailto:xxxx.com). Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**xxxx**, NIK: xxxx, Lahir di Tasikmalaya, 15 April 1995, Umur 30 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di, Kecamatan Tangerang, Provinsi Banten. Nomor Telp: xxxx, alamat Email: [xxxmail.com](mailto:xxxmail.com). Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon di muka sidang;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Halaman 1 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2025/PA.Tng

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 30 April 2025 yang telah terdaftar secara e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang Nomor: 186/Pdt.P/2025/PA.Tng. tanggal 30 April 2025, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 10 Januari 2014 Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam (nikah siri) di kediaman orang tua Pemohon I yang berada di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut, adapun :
  - 2.1 Wali nikahnya adalah Paman Pemohon II yang bernama : xxxx (dikarenakan ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia)
  - 2.2 Saksi nikahnya adalah (1) xxxx (Ayah Kandung Pemohon I) dan (2) xxxx(Saudara Pemohon II)
  - 2.3 Mas kawinnya berupa perhiasan cincin emas seberat 3 (tiga) gram yang dibayar tunai;
  - 2.4 Tidak ada perjanjian perkawinan;
3. Bahwa, pada saat melangsungkan pernikahan Pemohon I berstatus duda cerai hidup dan Pemohon II berstatus gadis/perawan;
4. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Para Pemohon bertempat tinggal di Kecamatan Tangerang, Provinsi Banten, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
  - 4.1 xxxx, Laki-Laki, Lahir di Tangerang 26 Desember 2014;
  - 4.2 xxxx, Laki-Laki, Lahir di Tangerang, 08 Maret 2017;
5. Bahwa, Para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa, Para Pemohon belum pernah mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama manapun dikarenakan Para Pemohon tidak pernah mencatatkan pernikahan di Kantor Urusan Agama manapun;

Halaman 2 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2025/PA.Tng



7. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;
8. Bahwa, oleh karenanya Para Pemohon membutuhkan isbat nikah dari Pengadilan Agama Tangerang guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus keabsahan pernikahan Para Pemohon dan untuk mendapatkan buku nikah, pembaharuan kartu keluarga, pembaharuan akta kelahiran anak, serta untuk mengurus administrasi lainnya yang berkekuatan hukum tetap;
9. Bahwa, oleh karena Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang maka Para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Tangerang memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang untuk menerbitkan Akta Nikah atas nama Para Pemohon;
10. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Tangerang cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**PRIMER:**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah secara hukum, pernikahan Pemohon I (xxxx) dengan Pemohon II (xxxx) yang dilangsungkan pada tanggal 10 Januari 2014 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan;

*Halaman 3 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2025/PA.Tng*



4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**SUBSIDER:**

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon untuk memutuskan penetapan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa atas perintah Ketua Majelis sebelum persidangan pertama, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tangerang telah mengumumkan pengesahan nikah tersebut selama 14 (empat belas) hari sejak hari sidang ditetapkan untuk memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, dapat mengajukan keberatan kepada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang, namun selama masa tenggang waktu yang ditentukan tersebut habis tidak ada satu pun pihak lain yang keberatan atas permohonan *a quo* ke Pengadilan Agama Tangerang, sehingga perkara ini mempunyai alasan hukum dilanjutkan dan dilakukan panggilan persidangan pertama perkara ini;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah Permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa pada sidang selanjutnya yaitu pada sidang tanggal 02 Juni 2025, dan sidang tanggal 16 Juni 2025, Para Pemohon tidak datang menghadap persidangan berturut-turut, tanpa suatu alasan yang sah, meskipun Majelis Hakim telah memberi tahu dan memanggil para Pemohon melalui elektronik;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

*Halaman 4 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2025/PA.Tng*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan Pengesahan Nikah, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim menilai permohonan Para Pemohon merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tangerang dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi tahun 2013, namun tidak ada pihak yang mengajukan keberatan terhadap permohonan tersebut, sehingga perkara ini mempunyai alasan hukum untuk dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, telah menghadap sendiri di persidangan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah Permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada sidang selanjutnya yaitu pada sidang tanggal 02 Juni 2025, dan sidang tanggal 16 Juni 2025, Para Pemohon tidak datang menghadap persidangan berturut-turut, tanpa suatu alasan yang sah, meskipun Majelis Hakim telah memberitahu dalam persidangan dan memanggil para Pemohon melalui elektronik;

Halaman 5 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2025/PA.Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena para Pemohon yang pernah hadir pada sidang pertama kemudian tidak pernah hadir lagi dua kali berturut-turut pada persidangan berikutnya, sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022, maka permohonan para Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena perkara permohonan isbat nikah adalah termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan Penetapan ini dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tangerang pada hari Selasa 17 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Zulhijjah 1446 Hijriah oleh Dra. Hj. Evi Triawianti sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhyar, SH., MH., M.SI., dan Rohmat, S.Ag., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, yang disampaikan melalui media Sistem Informasi Pengadilan Agama Tangerang, dan didampingi oleh Yulihendra, SH., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. Muhyar, SH., MH., M.SI.**

**Dra. Hj. Evi Triawianti**

Hakim Anggota

Halaman 6 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2025/PA.Tng



**Rohmat, S.Ag., MH.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Mardiaty, SH., MH.**

**Perincian Biaya Perkara :**

- |    |                   |                     |
|----|-------------------|---------------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00      |
| 2. | Biaya ATK perkara | : Rp 100.000,00     |
| 3. | Panggilan         | : Rp 000,00         |
| 4. | PNBP              | : Rp 20.000,00      |
| 5. | Redaksi           | Rp 10.000,00        |
| 6. | Meterai           | <u>Rp 10.000,00</u> |

Jumlah Rp 170.000,00  
(seratus tujuh puluh ribu rupiah);